



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6A TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk mengakomodir pengelolaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari pasien Jamkesmas Non Qouta (Jamkesda) di RSUD Dr. M. Ashari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang nomor 36 tahun 2010, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab VI Pembagian Jasa Pengelolaan Bagian Pertama Pasal 9 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN**

**Bagian Pertama
RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pemalang**

Pasal 9

Ketentuan Pengelolaan/penatausahaan keuangan dari hasil penarikan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pemalang :

- a. Semua hasil pendapatan dan retribusi pelayanan yang diterima, yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan lain-lain, terlebih dahulu disetor ke Kas daerah, kemudian dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, yaitu keperluan pembiayaan operasional di luar gaji dan tunjangan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari penerimaan komponen jasa pelayanan dikembalikan kepada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pemalang dan dapat diminta setiap bulan kepada pemerintah Daerah;
- c. Pengelola RSUD Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang diberi biaya pengelolaan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari penerimaan komponen jasa pelayanan;
- d. Perencanaan biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Bupati;
- e. Untuk pengelolaan pasien Jamkesda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Ketentuan pada Bagian Kedua dalam Pasal 10 setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Puskesmas**

Pasal 10

Hasil pemungutan rawat Inap dan Rawat jalan di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil Pemungutan di puskesmas seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
- b. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (APBD) dan 25 % (dua puluh lima perseratus) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. Perincian penggunaan hasil pemungutan Rawat jalan di puskesmas dari jasa pelayanan (75%) adalah sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Puskesmas;
 - 2) 20 % (dua puluh perseratus) untuk Dinas Kesehatan.
- d. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - 1) 15 % (lima belas perseratus) untuk biaya pemeliharaan fisik sarana pelayanan kesehatan dasar;
 - 2) 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk operasional Puskesmas;
 - 3) 5 % (lima perseratus) untuk belanja barang;
 - 4) 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk insentif petugas Puskesmas.
- e. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan puskesmas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 (dua) adalah sebagai berikut :
 - 1) 5 % (lima perseratus) untuk jasa manajemen (pengelolaan) pelayanan kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pemalang;
 - 2) 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) untuk jasa manajemen petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
 - 3) 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) untuk operasional dan pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- f. Hasil pemungutan pelayanan di Puskesmas atas tindakan dokter ahli, dokter umum/ dokter gigi dan pemeriksaan Penunjang Medis lainnya (laboratorium & elektromedik) merupakan pendapatan puskesmas yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan dituangkan dalam APBD, yang perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh per seratus) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 15 % (lima belas perseratus) untuk Dokter Puskesmas dan atau Dokter Gigi.
 - b) 50 % (lima puluh perseratus) untuk pelaksana tindakan.
 - c) 15 % (lima belas perseratus) untuk operasional Puskesmas dan belanja barang Puskesmas.
 - 2) 20 % (dua puluh per seratus) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- g. Hasil pungutan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap dan visite dokter ditentukan sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh per seratus) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pendapatan dari komponen kamar diatur sesuai dengan huruf d;
 - b) Pendapatan dari visite dokter dan jasa medis diatur sesuai dengan huruf f.
 - 2) 20 % (dua puluh perseratus) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan pembagian jasa pengelola di Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- i. Dari jasa pelayanan 20 % (dua puluh perseratus) untuk Dinas Kesehatan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan di Puskesmas yang bersifat insidental/tidak rutin dan/atau urgen/mendesak.
- j. Untuk jasa pengelolaan pasien Jamkesmas non quota (Jamkesda) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipi BAB VI A diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 10 A dan 10 B, sehingga keseluruhan BAB VI A berbunyi sebagai berikut :

Bab VI A

PENGELOLAAN PASIEN JAMKESMAS NON QOUTA (JAMKESDA)

Bagian Pertama

Pengelolaan di RSUD Dr. M.Ashari

Pasal 10 A

- (1) Pasien Jamkesmas Non Qouta (Jamkesda) dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan lain-lain.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan ketentuan 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari komponen jasa pelayanan untuk Jasa Pelayanan dan 15 % (lima belas perseratus) dari komponen jasa pelayanan untuk Biaya Pengelolaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan di Puskesmas

Pasal 10 B

- (1) Pasien Jamkesmas Non Qouta (Jamkesda) dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Pemalang.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap termasuk Tindakan Medis yang dilaksanakan di Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan ketentuan 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Puskesmas dan 20 % (dua puluh perseratus) untuk Dinas Kesehatan.

Pasal II






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI PEMALANG,


H.JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasubag /Kasi	Kabid	Sekdin	Ka Dinas	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 27 Januari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD



H. ISTIANTO, SH, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19620310 198503 1 018